



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 109 – K / PM I-03 / AD / XI / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARTUA PARLINDUNGAN NABABAN
Pangkat / Nrp : Sertu / 3195061000773
Jabatan : Ba Siintel
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis
Tempat tanggal lahir : Tarutung, 12 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0303/Bengkalis Jl. Sultan Syarif Kasim Kota Dumai.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 0303/Bengkalis selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 3 September 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/16/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 4 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Dandim 0303/Bengkalis selaku Ankum Nomor : Skep/18/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-42/A.44/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep / 55 / X / 2011 tanggal 19 Oktober 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 99 / K / AD / I-03 / X / 2011 tanggal 13 Oktober 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 99 / K / AD / I-03 / X / 2011 tanggal 13 Oktober 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/ Dan

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong selama masa penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Kodim 0303/Bkls bulan Mei 2011 sampai bulan Juli 2011.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa memiliki seorang istri dan 1 orang anak yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri.
- Terdakwa pernah ikut operasi di Timor Timur tahun 1998-1999.
- Terdakwa pernah ikut operasi di Aceh tahun 2001-2002.
- Terdakwa pernah ikut operasi di Aceh tahun 2003-2004.
- Terdakwa pernah ikut antas nama negara RI sewaktu opsmil di Libanon tahun 2006-2007.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak / 99 / K / AD / I-03 / X / 2011 tanggal 13 Oktober 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sebelas di kesatuan Kodim 0303/Bkls Propinsi Riau atau di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

- / 1. Bahwa
- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurta infanteri, dan ditugaskan di Denma Brigif Linud 17 Kostrad kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0303/Bengkalis sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 3195061000773.
 - 2 Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandannya sejak tanggal 18 Mei 2011
 - 3 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, Terdakwa berada di Jakarta di rumah yang disewanya alamat Komplek Mardinata AL No. 4 E dan selama Terdakwa pergi dari kesatuan Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun.
 - 4 Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena isteri Terdakwa tidak setuju Terdakwa membeli lahan sawit di Dumai.
 - 5 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Komandannya baik melalui telepon ataupun surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang infentaris kesatuan.
 - 6 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuannya Kodim 0303/Bengkalis, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai tanggal 15 Agustus 2011 atau selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
 - 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Drs. J. Marpaung, SH NRP. 575280 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 031/Wira Bima Nomor : Sprin / 799 / XII / 2010 tanggal 9 Desember 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 9 Desember 2011.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Robert Oberlin Hutagalung
Pangkat / Nrp : Koptu / 31930613421072
Jabatan : Ta Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 01 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0303/Bengkalis Jl.
Sultan Syarif Kasim No.1 Kota
Dumai.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Terdakwa mulai berdinis di Kodim 0303/Bengkalis dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak bulan Mei 2011 atas permintaan Pemda Kota Dumai, Saksi dan Terdakwa pernah diperintahkan oleh Dandim 0303/Bengkalis untuk melaksanakan tugas piket di RSUD. Dumai selama 3 bulan dan pelaksanaan tugas piket di RSUD. Dumai tersebut dilaksanakan secara bergantian oleh Saksi dan Terdakwa.
- 3 Bahwa pada tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melaksanakan tugas piket di RSUD. Dumai, kemudian pada tanggal 6 Mei 2011 sekira 08.00 Wib seharusnya Saksi turun piket dan digantikan oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak datang ke RSUD. Dumai untuk melaksanakan tugas piket menggantikan Saksi, kemudian Saksi mengirim SMS ke handphone Terdakwa namun SMS Saksi tidak dibalas oleh Terdakwa.
- 4 Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi mengikuti apel pagi, selanjutnya Saksi diberitahu oleh teman-teman Saksi di kesatuan Kodim 0303/Bengkalis bahwa sejak tanggal 6 Mei 2011 Terdakwa tidak masuk dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa di kesatuan Kodim 0303/Bengkalis ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota Kodim 0303/Bengkalis apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport di Tuud lalu diajukan secara berjenjang kepada Pasimin lalu ke Kasdim dan terakhir diajukan kepada Dandim 0303/Bengkalis, setelah disetujui oleh Dandim 0303/Bengkalis selanjutnya Pasimin membuat Surat Ijin Jalan (SIJ) lalu ditandatangani oleh Dandim 0303/Bengkalis, kemudian Surat Ijin Jalan (SIJ) tersebut diserahkan kepada anggota Kodim 0303/Bengkalis yang akan meninggalkan kesatuan.

/ 6. Bahwa

- 6 Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut tanpa diketahui penyebabnya oleh Saksi.
- 7 Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di daerah Dumai dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 8 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011 Saksi pernah ditelepon oleh istri Terdakwa untuk menanyakan kenapa Terdakwa tidak masuk dinas dan dijawab oleh Saksi "Saya tidak tahu kenapa Terdakwa tidak masuk dinas, kalau ibu mau tahu silahkan ibu datang menanyakan langsung ke kantor".
- 9 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Perwira Piket yaitu Saksi-III Peltu Edi Anton Siregar, kemudian Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru.
- 10 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- 11 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi kesatuan ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
- 12 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah ikut apel pagi maupun apel siang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
15. Bahwa saat ini Terdakwa sudah berdinast dengan baik dan tidak pernah lagi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Ponimin
Pangkat / Nrp : Serda / 31950350470575
Jabatan : Ba Simin
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis
Tempat tanggal lahir : Rantau Prapat, 10 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

/ Tempat
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0303/Bengkalis Jl.
Cenderawasih No. 12 Kota Dumai.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Saksi mulai bertugas di Kodim 0303/Bengkalis dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 6 Mei 2011 Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan Kodim 0303/Bengkalis.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 6 Mei 2011 berdasarkan laporan tertulis yang dibuat oleh Pasi Intel Kodim 0303/Bengkalis kepada Staf Min Kodim 0303/Bengkalis tempat kerja Saksi.
- 4 Bahwa di kesatuan Kodim 0303/Bengkalis ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota Kodim 0303/Bengkalis apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport di Tuud lalu diajukan secara berjenjang kepada Pasimin lalu ke Kasdim dan terakhir diajukan kepada Dandim 0303/Bengkalis, setelah disetujui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandim 0303/Bengkalis selanjutnya Pasimin membuat Surat Ijin Jalan (SIJ) lalu ditandatangani oleh Dandim 0303/Bengkalis, kemudian Surat Ijin Jalan (SIJ) tersebut diserahkan kepada anggota Kodim 0303/Bengkalis yang akan meninggalkan kesatuan.

- 5 Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut tanpa diketahui penyebabnya oleh Saksi.
- 6 Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya pihak kesatuan melalui Staf Intel dan Provost berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di daerah Dumai dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 7 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Perwira Piket yaitu Saksi-III Peltu Edi Anton Siregar, kemudian Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru.
- 8 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- 9 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi kesatuan ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
- / 10. Bahwa
- 10 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah ikut apel pagi maupun apel siang.
- 11 Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
- 12 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- 13 Bahwa saat ini Terdakwa sudah berdinas dengan baik dan tidak pernah lagi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Peltu Edi Anton Siregar telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena tidak ada surat perintah dari Dandim 0303/Bengkalis untuk berangkat menghadiri sidang di Pengadilan Militer I-03 Padang, sesuai penjelasan Terdakwa dan Saksi-I Koptu Robert Orbelin Hutagalung serta Saksi-II Serda Ponimin di depan persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : Edi Anton Siregar
Pangkat / Nrp : Peltu / 573184
Jabatan : Bati Ops
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis
Tempat tanggal lahir : Medan, 29 Oktober 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0303/Bengkalis
Kota Dumai.

/ Pada

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Terdakwa mulai berdinis di Kodim 0303/Bengkalis.
- 2 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2010 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0303/Bkls dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi sebagai Perwira Piket Kodim 0303/Bengkalis.
- 3 Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasdim 0303/Bengkalis.
- 4 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** **sebagai** **gugatan** meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan di Brigif Linud 13/Cijantung, pada tahun 2001 dimutasikan ke Kompi Pengintai Tempur Kostrad di Cilodong, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali di Kompi Pengintai Tempur Kostrad di Cilodong, pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodam I/BB, selanjutnya pada awal bulan Januari 2010 dimutasikan ke Korem 031/WB, lalu pada bulan Maret 2010 dimutasikan lagi ke Kodim 0303/Bengkalis sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 3195061000773 dan masih berdinis aktif hingga saat ini dengan jabatan sebagai Ba Siintel Kodim 0303/Bengkalis.
- 2 Bahwa pada awal bulan Mei 2011 Terdakwa membeli lahan hutan seluas 32 hektar untuk dibuat lahan kebun kelapa sawit dengan harga sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan oleh mertua Terdakwa, namun istri Terdakwa bernama Lince Noerita Napitupulu tidak menyetujui Terdakwa membeli lahan kebun kelapa sawit seluas 32 hektar tersebut, sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa sering bertengkar mulut.
- / 3. Bahwa
- 3 Bahwa untuk menghindari pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan istri Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan mobil milik Terdakwa.
- 4 Bahwa Terdakwa mengetahui di kesatuan Kodim 0303/Bengkalis ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota Kodim 0303/Bengkalis apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport di Tuud lalu diajukan secara berjenjang kepada Pasimin lalu ke Kasdim dan terakhir diajukan kepada Dandim 0303/Bengkalis, setelah disetujui oleh Dandim 0303/Bengkalis selanjutnya Pasimin membuat Surat Ijin Jalan (SIJ) lalu ditandatangani oleh Dandim 0303/Bengkalis, kemudian Surat Ijin Jalan (SIJ) tersebut diserahkan kepada anggota Kodim 0303/Bengkalis yang akan meninggalkan kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat Terdakwa berangkat ke Jakarta, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa merasa bingung pada saat Terdakwa bertengkar mulut dengan istri Terdakwa.

- 6 Bahwa pada tanggal 9 Mei 2011 setelah Terdakwa tiba di Jakarta, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa di daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur dan saat itu Terdakwa mengaku kepada mertua Terdakwa bahwa Terdakwa sedang cuti tahunan.
- 7 Bahwa setelah Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa selama satu minggu, selanjutnya Terdakwa tinggal di sebuah tempat kost di Komplek Mardinata AL E4 Jakarta Utara karena mertua Terdakwa selalu menanyakan kenapa Terdakwa tidak masuk dinas, dan Terdakwa tinggal di tempat kost tersebut selama lebih kurang 3 bulan.
- 8 Bahwa selama Terdakwa berada di Jakarta, Terdakwa bekerja sebagai pengawas lapangan di kantor konstruksi bangunan tempat kerja mertua Terdakwa dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
- 9 Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2011 Terdakwa kembali ke Bengkalis, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 05.30 Wib setelah Terdakwa tiba di Bengkalis selanjutnya langsung melapor kepada Perwira Piket Kodim 0303/Bengkalis yang saat itu dijabat oleh Saksi-III Peltu Edi Anton Siregar, kemudian Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim 0303/Bengkalis sambil menunggu apel pagi.
- 10 Bahwa sekira pukul 07.30 Wib setelah anggota Kodim 0303/Bengkalis melaksanakan apel pagi, selanjutnya Terdakwa diperiksa di ruangan Staf Intel lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom Dumai kemudian Terdakwa langsung ditahan selama 20 hari.
- / 11. Bahwa
- 11 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- 12 Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
- 13 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 14 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- 15 Bahwa selama Terdakwa menjadi prajurit TNI AD, Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 1998-1999 Terdakwa melaksanakan tugas operasi di Timor Timur.
- b. Pada tahun 2001-2002 Terdakwa melaksanakan tugas operasi di Aceh.
- c. Pada tahun 2003-2004 Terdakwa melaksanakan tugas operasi di Aceh.
- d. Pada tahun 2006-2007 Terdakwa melaksanakan tugas operasi di Libanon tergabung dalam pasukan UNIFIL PBB.

16. Bahwa saat ini hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa sudah baik dan tidak pernah bertengkar mulut lagi mengenai masalah lahan sawit yang dibeli oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Kodim 0303/Bkls bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atas nama Serda MP. Nababan yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Intelijen Kodim 0303/Bengkalis atas nama Kapten Czi Eri Susanto, ST Nrp. 11020019380178.

2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi Kodim 0303/Bkls bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atas nama Serda MP. Nababan yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Intelijen Kodim 0303/Bengkalis atas nama Kapten Czi Eri Susanto, ST Nrp. 11020019380178 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

/ Bahwa

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi Kodim 0303/Bkls bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atas nama Serda MP. Nababan yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Intelijen Kodim 0303/Bengkalis atas nama Kapten Czi Eri Susanto, ST Nrp. 11020019380178 tersebut, dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan serta bukti surat tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi Kodim 0303/Bkls bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atas nama Serda MP. Nababan yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Intelijen Kodim 0303/Bengkalis atas nama Kapten Czi Eri Susanto, ST Nrp. 11020019380178 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan di Brigif Linud 13/Cijantung, pada tahun 2001 dimutasikan ke Kompi Pengintai Tempur Kostrad di Cilodong, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali di Kompi Pengintai Tempur Kostrad di Cilodong, pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodam I/BB, selanjutnya pada awal bulan Januari 2010 dimutasikan ke Korem 031/WB, lalu pada bulan Maret 2010 dimutasikan lagi ke Kodim 0303/Bengkalis sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 3195061000773 dan masih berdinast aktif hingga saat ini dengan jabatan sebagai Ba Siintel Kodim 0303/Bengkalis.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Mei 2011 Terdakwa membeli lahan hutan seluas 32 hektar untuk dibuat lahan kebun kelapa sawit dengan harga sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan oleh mertua Terdakwa, namun istri Terdakwa bernama Lince Noerita Napitupulu tidak menyetujui Terdakwa membeli lahan kebun kelapa sawit seluas 32 hektar tersebut, sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa sering bertengkar mulut.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk menghindari pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan istri Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan mobil milik Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I Koptu Robert Oberlin Hutagalung serta Saksi-II Serda Ponimin menerangkan bahwa di kesatuan Kodim 0303/Bengkalis ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota Kodim 0303/Bengkalis apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport di Tuud lalu diajukan secara berjenjang kepada Pasimin lalu ke Kasdim dan terakhir diajukan kepada Dandim 0303/Bengkalis, setelah disetujui oleh Dandim 0303/Bengkalis selanjutnya Pasimin membuat Surat Ijin Jalan (SIJ) lalu ditandatangani oleh Dandim 0303/Bengkalis, kemudian Surat Ijin Jalan (SIJ) tersebut diserahkan kepada anggota Kodim 0303/Bengkalis yang akan meninggalkan kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa berangkat ke Jakarta, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa merasa bingung pada saat Terdakwa bertengkar mulut dengan istri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 9 Mei 2011 setelah Terdakwa tiba di Jakarta, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa di daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur dan saat itu Terdakwa mengaku kepada mertua Terdakwa bahwa Terdakwa sedang cuti tahunan.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa selama satu minggu, selanjutnya Terdakwa tinggal di sebuah tempat kost di Komplek Mardinata AL E4 Jakarta Utara karena mertua Terdakwa selalu menanyakan kenapa Terdakwa tidak masuk dinas, dan Terdakwa tinggal di tempat kost tersebut selama lebih kurang 3 bulan.
8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa berada di Jakarta, Terdakwa bekerja sebagai pengawas lapangan di kantor konstruksi bangunan tempat kerja mertua Terdakwa dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
9. Bahwa benar Saksi-I Koptu Robert Oberlin Hutagalung dan Saksi-II Serda Ponimin serta Saksi-III Peltu Edi Anton Siregar menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di daerah Dumai dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 14 Agustus 2011 Terdakwa kembali ke Bengkalis, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 05.30 Wib setelah Terdakwa tiba di Bengkalis selanjutnya langsung melapor kepada Perwira Piket Kodim 0303/Bengkalis yang saat itu dijabat oleh Saksi-III Peltu Edi Anton Siregar, kemudian Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim 0303/Bengkalis sambil menunggu apel pagi.
- / 11. Bahwa
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-III Peltu Edi Anton Siregar dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, selanjutnya Saksi-III Peltu Edi Anton Siregar melaporkan hal tersebut kepada Kasdim 0303/Bengkalis.
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 07.30 Wib setelah anggota Kodim 0303/Bengkalis melaksanakan apel pagi, selanjutnya Terdakwa diperiksa di ruangan Staf Intel lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom Dumai kemudian Terdakwa langsung ditahan selama 20 hari.
13. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi Kodim 0303/Bkls bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atas nama Serda MP. Nababan yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Intelijen Kodim 0303/Bengkalis atas nama Kapten Czi Eri Susanto, ST Nrp. 11020019380178 dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-I Koptu Robert Oberlin Hutagalung dan Saksi-II Serda Ponimin bahwa sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 Terdakwa tidak masuk dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 atau selama kurang lebih 101 (seratus satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I Koptu Robert Oberlin Hutagalung serta Saksi-II Serda Ponimin menerangkan selama Terdakwa tidak masuk kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Koptu Robert Oberlin Hutagalung dan Saksi-II Serda Ponimin dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah ikut apel pagi maupun apel siang.
17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I Koptu Robert Oberlin Hutagalung serta Saksi-II Serda Ponimin menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : "Militer".
- 2 Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
- 3 Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
- 4 Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".
- 5 Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapan untuk perang, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan di Brigif Linud 13/Cijantung, pada tahun 2001 dimutasikan ke Kompi Pengintai Tempur Kostrad di Cilodong, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali di Kompi Pengintai

/ Tempur

Tempur Kostrad di Cilodong, pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodam I/BB, selanjutnya pada awal bulan Januari 2010 dimutasikan ke Korem 031/WB, lalu pada bulan Maret 2010 dimutasikan lagi ke Kodim 0303/Bengkalis sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 3195061000773 dan masih berdinis aktif hingga saat ini dengan jabatan sebagai Ba Siintel Kodim 0303/Bengkalis.

- 2) Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031 / WB selaku Papera Nomor : Kep / 55 / X / 2011 tanggal 19 Oktober 2011 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0303/Bengkalis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Sertu lengkap dengan atribut Kodim 0303/Bkls serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

/ Bahwa

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Mei 2011 Terdakwa membeli lahan hutan seluas 32 hektar untuk dibuat lahan kebun kelapa sawit dengan harga sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan oleh mertua Terdakwa, namun istri Terdakwa bernama Lince Noerita Napitupulu tidak menyetujui Terdakwa membeli lahan kebun kelapa sawit seluas 32 hektar tersebut, sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa sering bertengkar mulut.
- 2) Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk menghindari pertengkar mulut antara Terdakwa dengan istri Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2011 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan mobil milik Terdakwa.

- 3) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I Koptu Robert Oberlin Hutagalung serta Saksi-II Serda Ponimin menerangkan bahwa di kesatuan Kodim 0303/Bengkalis ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota Kodim 0303/Bengkalis apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport di Tuud lalu diajukan secara berjenjang kepada Pasimin lalu ke Kasdim dan terakhir diajukan kepada Dandim 0303/Bengkalis, setelah disetujui oleh Dandim 0303/Bengkalis selanjutnya Pasimin membuat Surat Ijin Jalan (SIJ) lalu ditandatangani oleh Dandim 0303/Bengkalis, kemudian Surat Ijin Jalan (SIJ) tersebut diserahkan kepada anggota Kodim 0303/Bengkalis yang akan meninggalkan kesatuan.
- 4) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa berangkat ke Jakarta, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa merasa bingung pada saat Terdakwa bertengkar mulut dengan istri Terdakwa.
- 5) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 9 Mei 2011 setelah Terdakwa tiba di Jakarta, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa di daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur dan saat itu Terdakwa mengaku kepada mertua Terdakwa bahwa Terdakwa sedang cuti tahunan.

/ tempat
tempat kost di Komplek Mardinata AL E4 Jakarta Utara karena mertua Terdakwa selalu menanyakan kenapa Terdakwa tidak masuk dinas, dan Terdakwa tinggal di tempat kost tersebut selama lebih kurang 3 bulan.
- 7) Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa berada di Jakarta, Terdakwa bekerja sebagai pengawas lapangan di kantor konstruksi bangunan tempat kerja mertua Terdakwa dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
- 8) Bahwa benar Saksi-I Koptu Robert Oberlin Hutagalung dan Saksi-II Serda Ponimin serta Saksi-III Peltu Edi Anton Siregar menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di daerah Dumai dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 9) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 14 Agustus 2011 Terdakwa kembali ke Bengkalis, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 05.30 Wib setelah Terdakwa tiba di Bengkulu selanjutnya langsung melapor kepada Perwira Piket Kodim 0303/Bengkalis yang saat itu dijabat oleh Saksi-III Peltu Edi Anton Siregar, kemudian Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim 0303/Bengkalis sambil menunggu apel pagi.

- 10) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-III Peltu Edi Anton Siregar dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, selanjutnya Saksi-III Peltu Edi Anton Siregar melaporkan hal tersebut kepada Kasdim 0303/Bengkalis.
- 11) Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 07.30 Wib setelah anggota Kodim 0303/Bengkalis melaksanakan apel pagi, selanjutnya Terdakwa diperiksa di ruangan Staf Intel lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom Dumai kemudian Terdakwa langsung ditahan selama 20 hari.
- 12) Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi Kodim 0303/Bkls bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atas nama Serda MP. Nababan yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Intelijen Kodim 0303/Bengkalis atas nama Kapten Czi Eri Susanto, ST Nrp. 11020019380178 dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-I Koptu Robert Oberlin Hutagalung dan Saksi-II Serda Ponimin bahwa sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
- / 13) Bahwa
- 13) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 atau selama kurang lebih 101 (seratus satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- 14) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I Koptu Robert Oberlin Hutagalung serta Saksi-II Serda Ponimin menerangkan selama Terdakwa tidak masuk kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- 15) Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dinas tanpa izin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

/ 1) Bahwa

- 1) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Mei 2011 Terdakwa membeli lahan hutan seluas 32 hektar untuk dibuat lahan kebun kelapa sawit dengan harga sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan oleh mertua Terdakwa, namun istri Terdakwa bernama Lince Noerita Napitupulu tidak menyetujui Terdakwa membeli lahan kebun kelapa sawit seluas 32 hektar tersebut, sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa sering bertengkar mulut.
- 2) Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk menghindari pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan istri Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan mobil milik Terdakwa.
- 3) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I Koptu Robert Oberlin Hutagalung serta Saksi-II Serda Ponimin menerangkan bahwa di kesatuan Kodim 0303/Bengkalis ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota Kodim 0303/Bengkalis apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport di Tuud lalu diajukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berjalan kepada Pasimin lalu ke Kasdim dan terakhir diajukan kepada Dandim 0303/Bengkalis, setelah disetujui oleh Dandim 0303/Bengkalis selanjutnya Pasimin membuat Surat Ijin Jalan (SIJ) lalu ditandatangani oleh Dandim 0303/Bengkalis, kemudian Surat Ijin Jalan (SIJ) tersebut diserahkan kepada anggota Kodim 0303/Bengkalis yang akan meninggalkan kesatuan.

- 4) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa berangkat ke Jakarta, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa merasa bingung pada saat Terdakwa bertengkar mulut dengan istri Terdakwa.
- 5) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 9 Mei 2011 setelah Terdakwa tiba di Jakarta, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa di daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur dan saat itu Terdakwa mengaku kepada mertua Terdakwa bahwa Terdakwa sedang cuti tahunan.
- 6) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa selama satu minggu, selanjutnya Terdakwa tinggal di sebuah tempat kost di Komplek Mardinata AL E4 Jakarta Utara karena mertua Terdakwa selalu menanyakan kenapa Terdakwa tidak masuk dinas, dan Terdakwa tinggal di tempat kost tersebut selama lebih kurang 3 bulan.
- / 7) Bahwa
- 7) Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa berada di Jakarta, Terdakwa bekerja sebagai pengawas lapangan di kantor konstruksi bangunan tempat kerja mertua Terdakwa dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
- 8) Bahwa benar Saksi-I Koptu Robert Oberlin Hutagalung dan Saksi-II Serda Ponimin serta Saksi-III Peltu Edi Anton Siregar menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di daerah Dumai dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 9) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Koptu Robert Oberlin Hutagalung dan Saksi-II Serda Ponimin dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah ikut apel pagi maupun apel siang.
- 10) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 14 Agustus 2011 Terdakwa kembali ke Bengkalis, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 05.30 Wib setelah Terdakwa tiba di Bengkalis selanjutnya langsung melapor kepada Perwira Piket Kodim 0303/Bengkalis yang saat itu dijabat oleh Saksi-III Peltu Edi Anton Siregar, kemudian Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Kodim 0303/Bengkalis sambil menunggu apel pagi.

- 11) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-III Peltu Edi Anton Siregar dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, selanjutnya Saksi-III Peltu Edi Anton Siregar melaporkan hal tersebut kepada Kasdim 0303/Bengkalis.
- 12) Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 07.30 Wib setelah anggota Kodim 0303/Bengkalis melaksanakan apel pagi, selanjutnya Terdakwa diperiksa di ruangan Staf Intel lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom Dumai kemudian Terdakwa langsung ditahan selama 20 hari.
- 13) Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi Kodim 0303/Bkls bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atas nama Serda MP. Nababan yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Intelijen Kodim 0303/Bengkalis atas nama Kapten Czi Eri Susanto, ST Nrp. 11020019380178 dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-I Koptu Robert Oberlin Hutagalung dan Saksi-II Serda Ponimin bahwa sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
- / 14) Bahwa
14) Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 Terdakwa tidak berada di kesatuan Kodim 0303/Bengkalis dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Kodim 0303/Bengkalis namun selama kurun waktu tersebut Terdakwa justru berada di Jakarta tanpa sepengetahuan dan seijin dari Dansatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mid 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0303/Bkls tidak atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- / a. Bahwa
- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 atau selama lebih kurang 101 (seratus satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama 101.(seratus satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

- 2 Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
- 4 Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena pada awal bulan Mei 2011 Terdakwa membeli lahan hutan seluas 32 hektar untuk dibuat lahan kebun kelapa sawit dengan harga sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan oleh mertua Terdakwa, namun istri Terdakwa bernama Lince Noerita Napitupulu tidak menyetujui Terdakwa membeli lahan kebun kelapa sawit seluas 32 hektar tersebut, sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa sering bertengkar mulut dan untuk menghindari

pertengkaran

pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan istri Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jakarta tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Kodim 0303/Bengkalis, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2011 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang dipersidangan dan belum pernah dihukum.
- 2 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 3 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi Kodim 0303/Bkls bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atas nama Serda MP. Nababan yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Intelijen Kodim 0303/Bengkalis atas nama Kapten Czi Eri Susanto, ST Nrp. 11020019380178.

/ Majelis

Majelis berpendapat bahwa 3 (tiga) lembar daftar absensi tersebut adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Kodim 0303/Bengkalis sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi tersebut ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARTUA PARLINDUNGAN NABABAN, Sertu NRP 3195061000773, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Kodim 0303/Bkls bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atas nama Serda MP. Nababan yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Intelijen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 303/Bengkalis atas nama Kapten Czi Eri Susanto, ST
Nrp. 11020019380178.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah).



/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 dan ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP 528373, Penasihat Hukum Drs. J. MARPAUNG SH, MAYOR CHK, NRP 575280 dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH) NRP 17425/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)